





kemudian pindah ke rumah sendiri di RT.II Kampung Kayu Merah, Distrik Fakfak Tengah, Kabupaten Fakfak selama kurang lebih 10 Tahun dan sekarang penggugat sudah pindah di rumah bapak Ismail Negga di Jl. Kokas, Kelurahan Fakfak Utara Distrik Fakfak, sedangkan tergugat sekarang di rumah sendiri di Kayu Merah;

4. Bahwa selama ikatan pernikahan, penggugat dan tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, bernama:

1. [REDACTED] 15 tahun;
2. [REDACTED] 8 tahun;
3. [REDACTED] 7 tahun;

Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama tergugat;

5. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak 2009 antara penggugat dengan tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan penggugat dengan tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi ;

6. Bahwa perselisihan penggugat dengan tergugat pada intinya disebabkan oleh :

a. Tergugat sering cemburu terhadap penggugat, ketika penggugat pergi ke pasar dan terlambat pulang, tergugat berkata kepada penggugat kamu buat apa sampai pulang terlambat;

-b. Tergugat sering menuduh penggugat selingkuh dengan laki-laki lain dan caci maki penggugat di luar rumah dan dihadapan orang banyak;

c. Tergugat mengusir penggugat dari rumah pada tanggal 30 Juni 2011, kemudian penggugat baru keluar dari rumah pada tanggal 4 Juli 2011 dan tinggal di rumah saudara penggugat sampai sekarang lebih kurang sudah satu minggu;

--- d. Tergugat sering memberikan uang belanja kepada penggugat, kemudian setelah uang tersebut dipakai untuk kebutuhan hidup sehari-hari, namun tergugat bertanya uang dibelanja kemana saja;

e. Tergugat suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dengan tergugat terjadi pada tanggal 30 Juni 2011 saat mana penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;



8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Fakfak memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil penggugat dan tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan petusan yang amarnya berbunyi :

Primair:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menceraikan pernikahan penggugat dan tergugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

-Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap sendiri, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian, dan ternyata upaya Majelis Hakim tersebut berhasil;-----

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan jawaban atas Gugat Penggugat akan tetapi pencabutan perkara oleh penggugat atas persetujuan tergugat;---

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;-----

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan ternyata upaya tersebut berhasil;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Fakfak dengan Nomor : 27/Pdt.G/2011/PA.FF. dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali;-



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah menyampaikan jawaban, maka pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut telah disetujui oleh tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 271 dan 272 RV;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

**MENETAPKAN**

1. Menyatakan bahwa perkara Nomor: 27/Pdt.G/2011/PA.FF. telah selesai karena dicabut;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 216.000,00 (duaratus enambelas ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Fakfak pada hari Selasa tanggal 06 September 2011 M. bertepatan dengan tanggal 7 Syawal 1432 H, oleh kami Anwar Rahakbauw, S.H, M.H sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. Ilmi dan Sumar'um, S.HI sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Mahmudin, S.Ag.,M.H sebagai Panitera serta dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Drs. Ilmi

Anwar Rahakbauw, S.H, M.H

Hakim Anggota II,

Sumar'um, S.HI

Panitera Pengganti,

Taha Wairooy, S.Hi.,M.H



Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
2. Biaya Panggilan	: Rp.	125.000,-
3. Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
4. Biaya Meterai	: Rp.	6.000,-
<b>Jumlah</b>		<b>: Rp. 216.000,-</b>

Fakfak, 08 September 2011  
UNTUK SALINAN  
PANITERA

MAHMUDIN, S.Ag, M.H